


**GAMBAR RENCANA PEMBANGUNAN
MASJID MUHAMMAD CHENG HOO**



Office :
YAYASAN HAJI MUHAMMAD CHENG HOO INDONESIA
 Jl. Gading 2 Surabaya 60272 - Jawa Timur
 Telp. / Fax : 031 - 534 2112 - 534 2224
 email : * komunitas_yhmchi@yahoo.co.id
 * masjid_chenghoo@yahoo.co.id

AQ-870757

Sudah

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KOTAMADYA

SURABAYA

5 April 2024

2016-2017-02-1101060-2

PENDAFTARAN PERTAMA

1. NAMA PEMEGANG HAK

1. **TRISNODI TABTONO TRISNODI**

2. **BAMBANG SUJANTO**

3. **Janggal lahir / akta pendirian**

h) **NIB 00080**

i) **ASAL HAK**

g) **PEMBUKUAN**

SURABAYA

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Kolamadya

SURABAYA

27 NOV 2000

Pengantar Notipikat

d) **DASAR PENDAFTARAN**

Daftar Isian 202

Surat Keputusan

Permohonan Pemecahan

Pemisahan / Penggabungan bidang

Surat Ukur

2-11-2000

No 65/Kotabang/2000

Luas 3.070 M²

Peninjuk

201-9288/11/2000

d.1. 2000



GEDE ARYUDA, ST

NIP 010 153 123

27 NOV 2000

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Kolamadya

SURABAYA

GEDE ARYUDA, ST

NIP 010 153 123

d.1. 2000

12.01.07.02.1.00502



NIB

SURAT UKUR

Nomor 65 Tahun 2000

Kotabong

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Propinsi Jawa Timur
Kabupaten / Kotamadya Surabaya
Kecamatan Genteng
Desa / Kelurahan Kotabong
Peta No. 1
Lembar 1/1 Kotak

Nomor Peta Pendaftaran

Keadaan Tanah

Tanah perancangan di atas tanah berjenis tanah batu.

Tanda-tanda batas

Pembok-pembok di bagian dalam.

Besi-besi 1 diameter 1 cm berdiri di atas batas.

Tanda-tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 pasal 24 dan 22.

Luas

3.070 m² (Tiga ribu tujuh puluh meter persegi)


Penunjuk dan penetapan batas

batas-batas diumumkan oleh Rachmad Kurnia, yang diberi kuasa

Ketegasan



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

1. Yth. Dewan Pembina YHMCHI
2. Arsip

Hal lain-lain

Buletin tanggal 16-1-1926 No. 254/1926 tidak berlaku lagi

Tempat Hak Milik No. 57 Lindangan Ketabang

Daftar Isian 302 tgl. 08 - 09 - 2000

No. 8349 / 2000

Daftar Isian 307 tgl.

No.

UNTUK SERTIPIKAT

Surabaya Tgl. 22 NOV 2000 2000
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Surabaya Tgl. 22 NOV 2000 2000



GEDDE ARIYUDA, SR.

NIP. 010 153 127



HERU MURTI

NIP. 010 223 716

Lihat surat ukur Pemisahan Penggabungan Pengganti Nomor / 200.. Nomor hak

Dikeluarkan surat ukur		Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor		24 APR 2019		
UNTUK FOTO COPY					
Surabaya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris					
Penilaian kebenaran materilil ada pada					
Pejabat yang berwenang					
NOTARIS di SURABAYA					
WACHID HASYIM, SH					

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.. Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

